



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN BIN ERI SUHARDIANTO;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merak Gang Belibis RT.022/RW.007
Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya HAIRANI, S.H., DION GIBRAN W, S.H., & MULYADI, S.H., Para Advokat yang berkantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo N. 65, Ketapang - Kalimantan Barat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN** Alias **DWI Bin ERI SUHARDIANTO** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN** Alias **DWI Bin ERI SUHARDIANTO**, dengan pidana **selama 6 (enam) tahun penjara** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru.
- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara DIO RENALDI Bin M. NORBEK.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO** bersama – sama dengan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar Pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, yaitu berupa 15 (lima belas) paket serbuk berbentuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat apabila dirumah yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang. Kalimantan Barat sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 Wib bertempat dirumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat Saksi ARIE ARDIANTO Anggota Polsek Delta Pawan Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI Bin ERI SYHARDIANTO dan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK selaku pemilik rumah dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD, selanjutnya Saksi ARIE ARDIANTO melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa DWI tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi DIO dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y31 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) klip plastic transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) klip plastic transparan yang berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa DWI menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DIO yang dibelinya bersama dengan Terdakwa DWI, **dimana Terdakwa DWI dan Saksi DIO mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama RAIS** sejumlah 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) klip plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa DWI sedang berada dirumah Saksi DIO, kemudian Saksi DIO mengajak Terdakwa DWI untuk membeli Narkoba jenis sabu dirumah RAIS, setelah itu sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dan Saksi DIO pergi menuju rumah RAIS yang beralamat di Jalan Agus Salim, Gg. Nuri Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, setibanya dirumah Saksi RAIS kemudian Terdakwa DWI melihat Saksi DIO menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAIS selanjutnya Saksi RAIS menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi DIO. Setelah menadapatkan 1 (satu) yang berisi 12 (dua belas) klip narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa DWI dan Saksi DIO pergi menuju rumah Saksi DIO. Setibanya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, Saksi DIO dan Terdakwa DWI membuka 1 (satu) paket berisi 12 (dua belas) klip plastic transparan berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi DIO memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DWI sebagai imbalan atau upah menemani mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa DWI dan Saksi DIO konsumsi bersama sebagian narkotika jenis sabu yang telah dibelinya.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di PT. Pagadaian (Persero) Cabang Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/ 10898/ 2023 Tanggal 04 Juli 2023, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,91 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak.

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LP – 23.107.11.16.05.0626.K, tanggal 22 Juli 2023 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN** Alias **DWI Bin ERI SUHARDIANTO** bersama – sama dengan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar Pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat dirumah Saksi DIO RENALDI Bin M.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORBEK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** yaitu berupa 15 (lima belas) paket serbuk berbentuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat apabila dirumah yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sering dilakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 Wib bertempat dirumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang teralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt 021, Rw 010 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat Saksi ARIE ARDIANTO Anggota Polsek Delta Pawan Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI Bin ERI SYHARDIANTO dan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK selaku pemilik rumah dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD, selanjutnya Saksi ARIE ARDIANTO melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa DWI tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi DIO dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y31 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) klip plastic transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) klip plastic transparan yang berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa DWI menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DIO yang dibelinya bersama dengan Terdakwa DWI, **dimana Terdakwa DWI dan Saksi DIO mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama RAIS** sejumlah 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) klip plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa DWI sedang berada di rumah Saksi DIO, kemudian Saksi DIO mengajak Terdakwa DWI untuk membeli Narkotika jenis sabu di rumah RAIS, setelah itu sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dan Saksi DIO pergi menuju rumah RAIS yang beralamat di Jalan Agus Salim, Gg. Nuri Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, setibanya di rumah Saksi RAIS kemudian Terdakwa DWI melihat Saksi DIO menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAIS selanjutnya Saksi RAIS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi DIO. Setelah menandatangani 1 (satu) yang berisi 12 (dua belas) klip narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa DWI dan Saksi DIO pergi menuju rumah Saksi DIO. Setibanya di rumah, Saksi DIO dan Terdakwa DWI membuka 1 (satu) paket berisi 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi DIO memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DWI sebagai imbalan atau upah menemani mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa DWI dan Saksi DIO konsumsi bersama sebagian narkotika jenis sabu yang telah dibelinya.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di PT. Pagadaian (Persero) Cabang Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/ 10898/ 2023 Tanggal 04 Juli 2023, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,91 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak.

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LP – 23.107.11.16.05.0626.K, tanggal 22 Juli 2023 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Arie Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di Persidangan sehubungan saksi dan anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio Renaldi dan Terdakwa karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah Saksi Dio Renaldi di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru;
 - Bahwa barang bukti 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari Saksi Dio Renaldi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada sekitar 4 langkah dari Saksi Dio Renaldi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet Saksi Dio Renaldi dan 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru ditemukan di kocek Saksi Dio Renaldi;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Dio Renaldi;
 - Bahwa Saksi Dio Renaldi mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 14 (empat belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Dio Renaldi membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah Saudara Rais;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dio Renaldi memberika upah kepada Terdakwa yang mengantarkannya membeli narkotika dari Saudara Rais berupa narkotika jenis sabu yang dipakai bersama Saksi Dio Renaldi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat Saksi Dio Renaldi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Dio Renaldi, kemudian datang Saudara Rian Ronaldo datang ke rumah Saksi Dio Renaldi. Selanjutnya Saksi Dio Renaldi meminta tolong kepada Saudara Rian Ronaldo untuk memesan narkotika jenis sabu di Saudara Rais, kemudian setelah Saudara Rian Ronaldo menghubungi Saudara Rais, Saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saudara Rais di Jalan Agus Salim Gang Nuri Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian Saksi Dio Renaldi membonceng motor milik Terdakwa menuju rumah saudara Rais, setelah sampai rumah Saudara Rais, Saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Saudara Rais. Selanjutnya Saksi Dio Renaldi memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rais, kemudian Saudara Rais menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi 12 (dua belas) klip narkotika jenis sabu kepada Saksi Dio Renaldi, kemudian Saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa pulang ke rumah Saksi Dio Renaldi. Selanjutnya di rumah Saksi Dio Renaldi, Saksi Dio Renaldi membuka paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan bersama 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tidak lama setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio Renaldi;
 - Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang Saksi Dio Renaldi beli akan Saksi Dio Renaldi gunakan sendiri dan akan jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa Saksi Dio Renaldi telah sekitar 2 (dua) tahun menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Dio Renaldi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. Ariyan Alqad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan saksi diminta oleh anggota Kepolisian Polres Ketapang untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa M. Dwi Cahyo karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar jam 12.10 wib di rumah saksi Dio Renaldi di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian saat melakukan penggeledahan berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invix warna biru;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam kotak rokok marlboro terletak dilantai ruang keluarga berdekatan dengan saksi Dio Renaldi sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada sekitar 4 langkah dari saksi Dio Renaldi, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kocek dari saksi Dio Renaldi, 1 (satu) unit HP merk Invix warna biru berada di dalam kocek dari saksi Dio Renaldi;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan kepemilikan 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu milik saksi Dio Renaldi, sedangkan untuk 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib awalnya saksi sedang berada dirumah, kemudian petugas mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas pada Terdakwa di rumah saksi Dio Renaldi kemudian anggota Kepolisian membawa saksi ke rumah saksi Dio Renaldi yang mana saksi melihat di lokasi sudah ada Terdakwa dan saksi Dio Renaldi, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru, kemudian Terdakwa dan saksi Dio Renaldi diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dio Renaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di Persidangan sehubungan Saksi bersama Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari Saksi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada sekitar 4 langkah dari Saksi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet Saksi, dan 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru ditemukan di kocek Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinox warna biru merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga bukan milik dari Saksi;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 12 (dua belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah Saudara Rais;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi akan membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rais, dan Terdakwa mengantar Saksi ke rumah saudara Rais menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang mengantarkan membeli narkoba dari Saudara Rais, namun Saksi mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi sejumlah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Saudara Rian Ronaldo datang ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saudara Rian Ronaldo untuk memesan narkoba jenis sabu di Saudara Rais, kemudian setelah Saudara Rian Ronaldo menghubungi Saudara Rais, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saudara Rais di Jalan Agus Salim Gang Nuri Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian Saksi bersama Terdakwa untuk dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk menuju rumah saudara Rais, sesampainya di rumah saudara Rais, Saksi bersama Terdakwa untuk masuk kedalam ruang tamu dan bertemu dengan saudara Rais, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rais dan Saudara Rais menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, kemudian Saksi membuka paket narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saudara Rais, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, kemudian Terdakwa untuk bersama Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih lalu Terdakwa untuk mengemaskan atau membersihkan kantong sisa pakai dan alat pakai (bong) tersebut. Selanjutnya tidak lama setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi bersama dengan Terdakwa tidak digunakan hingga habis, hanya setengah per pakatnya;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa mengetahui rumah saudara Rais yang merupakan tetangganya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Saksi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri dan akan jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Saksi telah sekitar 2 (dua) tahun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa bersama saksi Dio Renaldi ditangkap anggota Kepolisian karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah saksi Dio Renaldi di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari saksi Dio Renaldi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga berada sekitar 4 langkah dari saksi Dio Renaldi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet saksi Dio Renaldi;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru merupakan milik saksi Dio Renaldi;
- Bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 12 (dua belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah Saudara Rais;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Dio Renaldi akan membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rais, dan Terdakwa mengantar saksi Dio Renaldi ke rumah saudara Rais menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Dio Renaldi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang mengantarkannya membeli narkoba dari Saudara Rais, namun saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dio Renaldi sejumlah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Dio Renaldi untuk bertemu dengan adik saksi Dio Renaldi, namun adik saksi Dio Renaldi sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saudara Rais, sesampainya di rumah saudara Rais, saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan bertemu dengan saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rais dan Saudara Rais menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Dio Renaldi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dio Renaldi pulang ke rumah saksi Dio Renaldi, sesampainya di rumah saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Dio Renaldi membuka paket narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa mengonsumsi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi Dio Renaldi menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih lalu Terdakwa mengemaskan atau membersihkan kantong sisa pakai dan alat pakai (bong) tersebut;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang digunakan saksi Dio Renaldi bersama dengan Terdakwa, tidak digunakan hingga habis, hanya setengah per paketnya;
- Bahwa saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa mengetahui rumah saudara Rais yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa saksi Dio Renaldi menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali membeli narkotika jenis sabu dari saksi Dio Renaldi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu saksi Dio Renaldi membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dio Renaldi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih.
3. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT Pegadaian Ketapang Nomor: 058/10898/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 15 (lima belas) klip dengan berat 0,91 gram netto;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0626.K tanggal 22 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi ditangkap anggota Kepolisian karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah saksi Dio Renaldi di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari saksi Dio Renaldi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada sekitar 4 langkah dari saksi Dio Renaldi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet saksi Dio Renaldi;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru merupakan milik saksi Dio Renaldi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 12 (dua belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah Saudara Rais;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Dio Renaldi akan membeli narkotika jenis sabu dari saudara Rais, dan Terdakwa mengantar saksi Dio Renaldi ke rumah saudara Rais menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Dio Renaldi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang mengantarkannya membeli narkotika dari Saudara Rais, namun saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Dio Renaldi sejumlah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Dio Renaldi untuk bertemu dengan adik saksi Dio Renaldi, namun adik saksi Dio Renaldi sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saudara Rais, sesampainya di rumah saudara Rais, saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan bertemu dengan saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rais dan Saudara Rais menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Dio Renaldi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dio Renaldi pulang ke rumah saksi Dio Renaldi, sesampainya di rumah saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Dio Renaldi membuka paket narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi Dio Renaldi menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih lalu Terdakwa mengemaskan atau membersihkan kantong sisa pakai dan alat pakai (bong) tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang digunakan saksi Dio Renaldi bersama dengan Terdakwa, tidak digunakan hingga habis, hanya setengah per paketnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa mengetahui rumah saudara Rais yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Dio Renaldi membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi Dio Renaldi gunakan sendiri dan akan jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa saksi Dio Renaldi menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Dio Renaldi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dio Renaldi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT Pegadaian Ketapang Nomor: 058/10898/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 15 (lima belas) klip dengan berat 0,91 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0626.K tanggal 22 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi ditangkap anggota Kepolisian karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari saksi Dio Renaldi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 langkah dari saksi Dio Renaldi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet saksi Dio Renaldi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru merupakan milik saksi Dio Renaldi;

Menimbang, bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 12 (dua belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi Dio Renaldi akan membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rais, dan Terdakwa mengantar saksi Dio Renaldi ke rumah saudara Rais menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

menimbang, bahwa saksi Dio Renaldi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang mengantarkannya membeli narkoba dari Saudara Rais, namun saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dio Renaldi sejumlah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang digunakan saksi Dio Renaldi bersama dengan Terdakwa, tidak digunakan hingga habis, hanya setengah per pakatnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Dio Renaldi membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi Dio Renaldi gunakan sendiri dan akan jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0626.K tanggal 22 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak yang mana Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana niat perbuatan dari si pelaku sudah ada dan sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri, melainkan ada suatu sebab lain yang menyebabkan perbuatannya tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi ditangkap anggota

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian karena diduga menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 12.10 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No 27 RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah tempat duduk dari saksi Dio Renaldi berada di dalam kotak rokok Marlboro warna putih berisi, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang keluarga berada sekitar 4 langkah dari saksi Dio Renaldi, kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet saksi Dio Renaldi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru merupakan milik saksi Dio Renaldi;

Menimbang, bahwa saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Rais sejumlah 12 (dua belas) paket seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui saksi Dio Renaldi akan membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rais, dan Terdakwa mengantar saksi Dio Renaldi ke rumah saudara Rais menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Dio Renaldi untuk bertemu dengan adik saksi Dio Renaldi, namun adik saksi Dio Renaldi sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saudara Rais, sesampainya di rumah saudara Rais, saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan bertemu dengan saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rais dan Saudara Rais menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Dio Renaldi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dio Renaldi pulang ke rumah saksi Dio Renaldi, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Dio Renaldi membuka paket narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, kemudian saksi Dio Renaldi bersama Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi Dio Renaldi menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih lalu Terdakwa mengemaskan atau membersihkan kantong sisa pakai dan alat pakai (bong) tersebut;

menimbang, bahwa saksi Dio Renaldi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang mengantarkannya membeli narkoba dari Saudara Rais, namun saksi Dio Renaldi mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dio Renaldi sejumlah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang digunakan saksi Dio Renaldi bersama dengan Terdakwa, tidak digunakan hingga habis, hanya setengah per pakatnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Dio Renaldi membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi Dio Renaldi gunakan sendiri dan akan jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT Pegadaian Ketapang Nomor: 058/10898/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 15 (lima belas) klip dengan berat 0,91 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0626.K tanggal 22 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto bersama saksi Dio Renaldi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rais diawali saksi Dio Renaldi memesan narkoba jenis sabu dari saudara Rais, kemudian saksi Dio Renaldi mengajak Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto untuk mengantarkan saksi Dio

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldi mengambil narkotika jenis sabu di rumah saudara Rais, kemudian setelah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Rais, saksi Dio Renaldi memberikan upah kepada Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto berupa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Dio Renaldi sejumlah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari paket narkotika yang dibeli dari saudara Rais, sehingga perbuatan saksi Dio Renaldi bersama Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto tersebut merupakan suatu permufakatan jahat dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokok memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru yang mana Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan semua barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dio Renaldi Bin M. Norbek, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat



dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Dio Renaldi Bin M. Norbek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Dwi Cahyo Ramadhan Alias Dwi Bin Eri Suhardianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Invinix warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dio Renaldi Bin M. Norbek;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)